

ABSTRACT

The maslaha is one of the Islamic legal theory used by Muhammadiyah as a method of ijihad istiṣlāḥi in solving problems within contemporary Muhammadiyah. Ijtihad is done collectively (ijtihad jama'i) of various multi-disciplinary scientific institutionalized called this Tarjih. The Assembly has an authority The highest religious in Muhammadiyah, in charge of giving guidance (practical religious guidance) and Fatwa needed by the community, especially Muhammadiyah. For Muhammadiyah products of ijihad is not something final because as tolerant and open one of the principles and the nature of the manhaj (methodology) Tarjih. Muhammadiyah is not looking manhaj and the results of ijihad as the most correct and ready to correction by the opinions stronger, so that progressive law also gained space into an optical against one of the Muhammadiyah Islamic legal theory that is the maslaha that is part of the ijihad istiṣlāḥi.

In Islamic law there are two legal theories that normativity and adaptability. Normative Islamic law Qur'an and Sunnah become final legal source of Muhammadiyah, while adaptability accommodated in ijihad as metode. Theory of adaptability is very dynamic. Manhaj and products law (ijtihad result) Muhammadiyah are not rigid, being able to reach and human kindness. A Construction method of law is used when the law or legal theory faced with the situation of the law vacuum, it is necessary to answer the benefit of the construction of the Muhammadiyah Islamic legal thought in a progressive law.

On Fatwa product, it found the dynamics of the construction of Islamic legal thought Muhammadiyah maslaha both manhaj or legal product, they are not rigid. Dynamics also appear on collective ijihad Muhammadiyah to issues of law that are not guided by two sources of Islamic law Muhammadiyah namely the Koran and Sunnah, which is reached by way of reasoning based on the maslaha after qiyas. Maslaha of Muhammadiyah Islamic legal thought in addition to use the theory of maslaha or Istislah or maslahah mursalah also istihsan theory and saddu al-zarî'ah.

Three theories on the construction of the maslaha of the Muhammadiyah Islamic law into a dynamic capability of resolving contemporary problems because Muhammadiyah also set "illat" (logical causa) as one manhaj that the law always proceeds and also because the law changed in accordance with the circumstances.

Construction of Islamic legal thought Muhammadiyah forward in a progressive legal perspective are the values of fairness, expediency, and adopting IT, and legal certainty. Anthropocentric maslaha is a human right to examine the empirical world is very in appreciation as' urf and judicial review by the Constitutional Court in line with preposition which encountered the benefit that is where the law of God.

The meeting between the maslaha of the construction of the Muhammadiyah Islamic legal thought in the perspective of progressive law, both

have the same goal of creating a kindness. Thus, there is no both of the dichotomy. As a new scientific theory of law, a maslaha of an integrative theory.

Keywords : Maslaha, Muhammadiyah, Contemporary, integrative, Progressive Law

ABSTRAK

Kemaslahatan adalah salah satu teori hukum Islam yang dipergunakan oleh Muhammadiyah sebagai metode ijtihad istiṣlâḥi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. Ijtihad dalam Muhammadiyah dilakukan secara kolektif (ijtihad jama'i) dari berbagai multi disiplin keilmuan melembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih. Majelis ini mempunyai otoritas keagamaan tertinggi dalam Muhammadiyah, bertugas memberi tuntunan (religious practical guidance) dan Fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah produk ijtihad bukan sesuatu yang final karena karena toleran dan terbuka merupakan salah satu prinsip dan sifat dalam manhaj (metodologi) Tarjih. Muhammadiyah tidak memandang manhaj dan hasil ijtihadnya sebagai paling benar dan siap di koreksi oleh pendapat yang lebih kuat, sehingga hukum progresif pun memperoleh ruang menjadi optik terhadap salah satu teori hukum Islam Muhammadiyah yaitu kemaslahatan yang merupakan bagian dari ijtihad istiṣlâḥi.

Dalam hukum Islam dikenal dua teori hukum yaitu normativitas dan adaptabilitas. Normativitas hukum Islam Alquran dan As-Sunnah menjadi sumber hukum final Muhammadiyah, sementara adaptabilitas diakomodir dalam ijtihad sebagai metode. Teori adaptabilitas ini sangat dinamis. Manhaj dan produk hukum (hasil ijtihad) Muhammadiyah menjadi tidak rigid, karena mampu menjangkau dan mengakomodir kemaslahatan manusia. Metode konstruksi hukum digunakan pada saat hukum atau teori hukum dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum, maka dibutuhkan jawaban konstruksi kemaslahatan pemikiran hukum Islam Muhammadiyah dalam hukum progresif.

Dalam produk Fatwa ditemukan dinamika konstruksi kemaslahatan pemikiran hukum Islam Muhammadiyah baik manhaj maupun produk hukumnya, keduanya tidak rigid. Dinamika juga nampak pada ijtihad kolektif Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan hukum yang tidak di tunjuki oleh dua sumber hukum Islam Muhammadiyah yaitu Alquran dan As-Sunnah, cara yang ditempuh dengan menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan setelah qiyas. Kemaslahatan pemikiran hukum Islam Muhammadiyah disamping menggunakan teori maslahat atau istiṣlâḥ atau maṣlaḥah mursalah juga menggunakan teori iṣṭiḥsan dan saddu al-zarī'ah.

Tiga teori di atas konstruksi kemaslahatan hukum Islam Muhammadiyah menjadi dinamis mampu menyelesaikan problem kontemporer karena Muhammadiyah juga menetapkan "illat" (causa logis) sebagai salah satu manhaj bahwa hukum itu selalu berproses dan karena itu pula hukum berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Konstruksi pemikiran hukum Islam Muhammadiyah ke depan dalam perspektif hukum progresif adalah nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan mengadopsi IT, serta kepastian hukum. Kemaslahatan antroposentris adalah hak manusia untuk mencermati dunia empiriknya sangat di apresiasi seperti 'urf dan

judicial review di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan preposisi dimana di jumpai kemaslahatan di situlah hukum Allah.

Pertemuan antara konstruksi kemaslahatan pemikiran hukum Islam Muhammadiyah dalam perspektif hukum progresif, keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan kemaslahatan. Dengan demikian, tidak ada dikotomi antara keduanya. Sebagai teori baru keilmuan hukum, yaitu teori kemaslahatan integratif.

Kata kunci: Kemaslahatan, Muhammadiyah, Kontemporer, Integratif, Hukum Progresif